



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

INSTRUKSI BUPATI MERANGIN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) ATAU PAKAIAN SIPIL RESMI
(PSR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN,

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
- Untuk :
- PERTAMA : Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin diwajibkan menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk menghadiri undangan DPRD dan atau ketentuan acara lainnya.
- KETIGA : Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Bangko
Pada tanggal 22 Januari 2019

